



**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
DALAM MENJALANKAN PENGAWASAN PADA PENYELENGGARAAN
PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN PONOROGO**

Fety Fitriana Hertika, Sunarto, Hadi Cahyono

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

fetyfitriannahertika@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini: (1) mendeskripsikan peran Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019, (2) mendeskripsikan kendala Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan narasumber Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Ponorogo yang mencakup ketua dan komisioner. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data untuk melihat peran BAWASLU dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 menggunakan triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu mengawasi baik tahapan maupun non tahapan yaitu pengurangan/meminimalisir pelanggaran, melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran baik pelanggaran administrasi, kode etik dan tindak pidana pemilu dan melakukan penertiban serta penindakan pelanggaran pada saat penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Sedangkan kendala dalam pengawasan pada penyelenggaraan pemilu terjadi baik di intern penyelenggara pemilu dan ekstern. Untuk kendala intern ialah Bawaslu sangat terbatas dalam menyikapi kesenjangan peraturan tentang persyaratan pemilih antara e-KTP dan Surat Keterangan pada peraturan dari Sekretariat Jenderal yang ada di Pusat dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kendala ekstern termasuk pelaporan dana kampanye dari peserta partai politik yang ada yang melebihi batas waktu yang ditetapkan dan dalam rekapitulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap). Adanya semua kendala sudah terselesaikan dengan baik.

Kata Kunci: Peran, BAWASLU, pengawasan, pemilu

How to Cite: Fety Fitriana Hertika (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Menjalankan Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo. Penerbitan Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 3(2): 89-97

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sudah lama menganut sistem pemerintahan yang mengedepankan konsep demokrasi. Dimana pada dasarnya demokrasi dipandang menjadi sebuah ruang untuk memperjuangkan suara rakyat, keadilan dan persamaan setiap warga negara. Demokrasi di Indonesia sangat diperjuangkan sejak dahulu, sehingga banyak sekali kejadian ataupun tindakan yang diharuskan berlandaskan azas-azas demokrasi. Menurut Hadiwijoyo (2012:33), demokrasi juga dipandang bahwa rakyat pemegang kekuasaan yang berdaulat atas pemerintahan yang berwenang, sehingga sangat bisa mempengaruhi setiap kebijakan yang akan dikeluarkan demi terciptanya sebuah keadilan.

Setiap demokrasi yang dijalankan dalam suatu negara pasti memiliki cara dalam pelaksanaannya, dan di Indonesia memiliki ciri yang paling menonjol dari pelaksanaan demokrasi ialah pemilihan umum atau biasa disebut PEMILU. Seiring dengan itu muncul pendapat Ratna dkk (2018:15) mengemukakan bahwa meskipun Pemilu bukan satu-satunya cara atau bentuk dari demokrasi akan tetapi dalam sistem pemerintahan Indonesia Pemilu dianggap sangat

penting karena dapat menampung semua aspirasi masyarakat yang diartikulasikan oleh perwakilan partai politik yang bersangkutan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada tanggal 23 Januari Tahun 2014 yang pada intinya menyebutkan bahwa dalam putusan tersebut menyatakan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) harus dilaksanakan dengan serentak. Berasal dari sinilah Pemilu tersebut kita kenal sebagai pemilu serentak.

Dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat beberapa komponen yang ada dalam pemilu, salah satunya pemantau. Pemantau adalah meliputi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah daerah, lembaga pemantau dan pemilihan dari luar negeri, serta perwakilan negara sahabat di Indonesia. Dalam hal ini, institusi tersebut harus memenuhi syarat yaitu bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas dan teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu

91 **Fety Fitriana Herlika**, *Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Menjalankan Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo*

Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Jika sebelumnya akreditasi pemantau dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, saat ini melalui UU No. 7 tahun 2017 akreditasi dikeluarkan oleh Bawaslu.

Hal ini menimbulkan perubahan paradigma yang ada mengenai Pemilu karena wujud dari konsekuensi hukum yang harus diikuti dengan perubahan UU yang berkaitan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden berdasarkan Putusan Mahkamah Tahun 2013. Melalui penelitian ini kami berusaha memposisikan peran Bawaslu dalam proses Pemilihan Serentak tahun 2019 ini.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi dengan narasumber Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Ponorogo yang mencakup ketua dan komisioner. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data untuk melihat peran BAWASLU dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan

pemilu tahun 2019 menggunakan triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini berujuan untuk mendeskripsikan peran Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan mendeskripsikan kendala Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Peran BAWASLU dalam menjalankan pengawasan pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo

Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang atau lembaga berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda (Soekanto:2009). Indonesia merupakan negara penganut

sistem demokrasi yang merupakan wujud dari sila ke 4 Pancasila dalam memilih pemimpin negara. Pemilihan Umum tahun 2019 dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia yang memilih Presiden dan wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota. Tak terpungkiri juga di daerah tempat tinggal kami tepatnya di Kabupaten Ponorogo tentunya juga melaksanakan pemilu tahun 2019 yang mana didalamnya juga terdapat penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu disini selain dari KPU ada lembaga yang mengawasi yaitu Badan Pengawas Pemilu yang keberadaannya dari Pusat hingga ke tingkat Kabupaten/Kota. Pengawasan ini diperlukan agar setiap tahapan dan proses pemilu berjalan sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang ada. Sehingga dapat meminimalisir pelanggaran, memberantas kecurangan serta adanya upaya pencegahan.

Berdasarkan latarbelakang diatas muncul peran Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yakni peran aktif dan keterlibatan langsung Bawaslu dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Selain dengan adanya peran aktif Bawaslu juga memiliki peran partisipatif dimana

dalam menjalankan perannya Bawaslu merangkul berbagai pihak dan lembaga maupun dinas terkait. Peran yang dijalankan oleh Bawaslu yakni pengawasan dalam setiap proses pemilu, pencegahan pelanggaran pemilu dan penindakan pelanggaran pemilu.

Peran pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Ponorogo pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 adalah dengan mengawasi semua tahapan yang ada dalam Peraturan KPU tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan non tahapan. Tahapan penyelenggaraan pemilu yang diawasi oleh Bawaslu ialah pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; pengawasan penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang ada di luar negeri; pengawasan penataan dan penetapan daerah pemilihan (DAPIL); pengawasan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pencalonan presiden dan wakil presiden; pengawasan penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD serta pencalonan presiden dan wakil presiden; pengawasan logistik, yang dimana pengawasan logistik ini sangat berkaitan erat dengan daftar pemilih tetap karena harus sesuai sejumlah yang dibutuhkan.

Kemudian setelah adanya pengawasan terhadap logistik ada beberapa pengawasan lagi yakni; pengawasan kampanye calon anggota DPR, DPD, DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden; pengawasan laporan dan audit dana kampanye; pengawasan masa tenang; pengawasan pemungutan dan perhitungan suara; pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara; pengawasan penyelesaian sengketa hasil pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; pengawasan penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden; pengawasan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu.

Selanjutnya pengawasan non tahapan itu ada dua yakni pengawasan netralitas dan pengawasan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan). Dimana yang dimaksud pengawasan netralitas itu mengawasi para abdi negara seperti TNI dan Polri serta ASN yang lain untuk tetap berada pada garis batasan yang mereka miliki boleh memilih tetapi tidak boleh memakai hak suara semuanya harus netral berdasarkan Undang-undang yang ada. Walaupun pada proses penyelenggaraan pemilu Tahun 2019

Bawaslu menemukan sejumlah pelanggaran bahwa TNI dan Polisi terlibat kampanye sehingga Bawaslu memberikan himbauan serta peringatan kepada pihak yang terkait dengan demikian Bawaslu juga melakukan usaha pencegahan berupa sosialisasi kepada mereka.

Sedangkan yang kedua yaitu pengawasan SARA dimana pengawasan ini mempermudah Bawaslu mengambil celah untuk memilah-milah struktur lapisan yang ada pada masyarakat kita. Pengawasan ini dilakukan dengan berbagai lembaga yang ada di masyarakat dan juga merangkul berbagai organisasi masyarakat yang merupakan interpretasi dari masyarakat yang ada.

Upaya yang dilakukan banyak, semua kalangan dan lapisan masyarakat dihimbau, diberikan sosialisasi tentang pengawasan yang harus dilakukan dalam pemilu. Upaya pencegahan ini dilakukan selama beberapa hari sebelum pemilu berlangsung. Tetapi keadaan di lapangan tidak menutup kemungkinan juga masih terjadi pelanggaran dengan berbagai alasan yang disampaikan. Bawaslu menegaskan bahwa mereka hanya mengawasi sehingga memang benar-benar mengajak masyarakat dan

peserta pemilu sama-sama mengawal pesta demokrasi di Indonesia khususnya di Ponorogo ini berjalan dengan baik dan sejalan dengan peraturan yang ada.

Pelanggaran yang ada dan yang sudah terbukti dinyatakan melanggar Bawaslu Kabupaten Ponorogo juga berhak melakukan penertiban dan penindakan sebagaimana yang tertuang dalam tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu. Bawaslu melakukan penertiban itu ketika ada temuan pelanggaran yang ditemukan. Misalnya pelanggaran pemasangan APK(Alat Peraga Kampanye) yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, kami memberikan teguran kepada partai politik yang bersangkutan dengan diberikannya SP atau biasa yang disebut Surat Peringatan yang dimana kalau 2x24jam APK yang dimaksud tidak juga dipindahkan atau diganti maka Bawaslu berkoordinasi dengan Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) melepas dengan paksa APK tersebut.

Tetapi ketika ada balasan dari Partai Politik yang bersangkutan maka Bawaslu hanya mencatatnya sebagai pelanggaran administrasi. Berbeda dengan penindakan, penindakan yang dilakukan adalah ketika ada pelanggaran tindak pidana karena jelas

sudah melanggar undang-undang yang ada. Misalnya kemarin Bawaslu menerima laporan dengan beberapa bukti disertai alat bukti seperti kasus pelanggaran *money politic* yang terjadi di salah satu Desa di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang ditemukan pada saat pengawasan masa tenang, Bawaslu mengamankan uang sejumlah 66.100.000 Rupiah, daftar nama penerima dan kartu nama juga replika surat suara di lokasi yang diduga akan dibagikan kepada pemilih. Setelah itu Bawaslu berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam GAKKUMDU (Penegak Hukum Terpadu) pada penyelenggaraan pemilu.

Selanjutnya Bawaslu juga berperan untuk menertibkan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Bawaslu menjalin koordinasi langsung dengan pihak terkait. Seperti halnya pelanggaran yang terjadi di masing-masing kecamatan Bawaslu berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Jika ada pelanggaran atau indikasi kesalahan daftar pemilih tetap (DPT) yang ada di KPU pun Bawaslu juga berkoordinasi dengan DUKCAPIL (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) karena sistem

95 **Fety Fitriana Herlika**, *Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Menjalankan Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo*

kerja dari Bawaslu juga tidak hanya mengandalkan kerja dari KPU saja, mereka mempunyai data pembanding agar dalam pengawasan meminimalisir kesalahan atau pelanggaran yang terjadi. Penertiban dan penindakan Bawaslu itu juga selalu melaporkan ke tingkat di atasnya. Ketika ada pelanggaran yang terjadi Pengawas di Desa wajib melaporkan ke Panwascam, ketika data terkumpul dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten dan seterusnya untuk ditindaklanjuti. Satu hal yang harus diingat Bawaslu hanya mengawasi dan menindak pelanggaran tanpa menghakimi karena itu diluar wewenang Bawaslu.

2. Kendala BAWASLU dalam menjalankan pengawasan pada Pemilu tahun 2019 Kabupaten Ponorogo

Kendala dalam pengawasan pada penyelenggaraan pemilu terjadi baik di *intern* penyelenggara pemilu dan *ekstern*. Untuk kendala intern ialah Bawaslu sangat terbatas dalam menyikapi peraturan yang dari Sekretariat Jenderal yang ada di Pusat dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Disini, disebutkan persyaratan memilih salah satunya

memiliki e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum hanya menyebutkan memiliki Surat Keterangan sebagai penduduk saja, memang sekilas substansi sama saja, tapi ini menjadi bahan pertimbangan Bawaslu bersama KPU dalam menyelenggarakan dan mengawasi proses pemilu. Akhirnya Bawaslu mengadakan rapat pleno atau keputusan untuk bekerjasama dengan DUKCAPIL untuk memastikan dan mempercepat proses pembuatan e-KTP karena ini menyebabkan dan mempengaruhi jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap). Selain itu untuk menghadapi pemilu 2019 karena dulunya kami hanya beberapa orang saja tidak banyak, akhirnya setelah ada penambahan staf dan karyawan non-kepegawaian kerja kami maksimal, mungkin kendala kurang personil itu dulu sebelum lembaga terbentuk kalau sekarang tidak ada kendala intern.

Sedangkan untuk kendala *ekstern* termasuk pelaporan dana kampanye dari peserta partai politik yang ada yang melebihi batas waktu yang ditetapkan. Sehingga membuat kami Bawaslu dan KPU melakukan

mediasi dengan partai politik yang berangkutan dengan menyebutkan berbagai alasan dan faktor keterlambatan akhirnya Bawaslu memberikan rekomendasi penerimaan dana kampanye tersebut. Adanya semua kendala sudah terselesaikan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Peran Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo ialah melakukan upaya pengurangan/meminimalisir pelanggaran, melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran baik pelanggaran administrasi, kode etik dan tindak pidana pemilu dan melakukan penertiban serta penindakan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Pengawasan ini diperlukan agar setiap tahapan dan proses pemilu berjalan sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang ada.

2. Kendala dalam pengawasan pada penyelenggaraan pemilu terjadi baik di intern penyelenggara pemilu dan ekstern. Untuk kendala intern ialah Bawaslu sangat terbatas dalam menyikapi kesenjangan peraturan tentang persyaratan pemilih antara e-KTP dan Surat Keterangan pada peraturan dari Sekretariat Jenderal yang ada di Pusat dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kendala ekstern termasuk pelaporan dana kampanye dari peserta partai politik yang ada yang melebihi batas waktu yang ditetapkan dan dalam rekapitulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap). Adanya semua kendala sudah terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Konstitusi, M. (2013). *Putusan Nomor 14/PUU-XI*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morrisan. (2005). *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa.
- Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye.
- Peraturan Komisi Pilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017. (

97 **Fety Fitriana Herlika**, *Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Menjalankan Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo*

Prihatmoko, J. J. (2003). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerpan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ratna. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik ISSN 2502-9185 Vol. 3 Nomor 1 Maret*, 14-28.